



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 389/Pdt.P/2024/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**Diana Komala Dewi**, Perempuan dengan NIK : 3216045908970002, lahir di Bekasi, pada tanggal 26 Agustus 1997, Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Kalen Kendal, RT. 001 RW. 008 Desa Sukamaju, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut,**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216045908970002, **Diana Komala Dewi**, lahir pada tanggal **26 Agustus 1997** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Laki-Laki bernama **Arih Prihadianto**, sesuai dengan kartu keluarga nomor : 3216041302180008 Tertanggal 22 Oktober 2024 dan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 287/37/V/2014 Tertanggal 05 Mei 2014
3. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan dengan Nomor : PM.06.03 /112/ SKMJ/I9X/ 2024 tercatat atas nama **Diana Komala Dewi** lahir pada tanggal 26 Agustus 1997, dan ibu kandung bernama **Gomah Nur** dan yang dikeluarkan oleh Desa Sukamaju Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi tertanggal 25 September 2024
4. Bahwa Pemohon memiliki surat Keterangan dengan Nomor 223/KUA.10.16.05/PW.01/10/2024 tercatat atas nama **DIANA KOMALA**

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PN Ckr



**DEWI dan tanggal lahir 26 Agustus 1997** yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang tertanggal 24 Oktober 2024;

5. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Lahir dengan Nomor : PM.0602/40/SKMJ/X/2024, tercatat atas nama **Diana Komala Dewi lahir pada tanggal 26 Agustus 1997** dan ibu Kandung **Gomah Nur**, yang dikeluarkan oleh desa Sukamaju kecamatan Tambelang, tertanggal 24 Oktober 2024
6. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1723 / 2003 tertanggal 10 Maret 2003 tercatat atas nama **Diana, lahir pada tanggal 09 Agustus 1997** dan ibu kandung pemohon tercatat atas nama **Gomih** , terdapat perbedaan atau kesalahan dalam penulisan nama Pemohon, tanggal lahir dan nama ibu pemohon , yang seharusnya diperbaiki dan tercatat dengan atas nama **Diana Komala Dewi lahir pada tanggal 26 Agustus 1997** dan nama ibu kandung pemohon tercatat atas nama **Gomah Nur** ;
7. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bekasi dengan Nomor : 3216041302180008 Tertanggal 22 Oktober 2024 tercatat dengan atas nama **Diana Komala Dewi, lahir pada tanggal 26 Agustus 1997** dan ibu kandung pemohon tercatat atas nama **Gomah Nur**;
8. Bahwa Pemohon berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-02/ DI 0178 99 Tertanggal 2 Juni 2012 tercatat dengan atas nama **Diana Komala Dewi, lahir pada tanggal 26 Agustus 1997**;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perbaikan nama, tanggal lahir, dan nama ibu kandung pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1723 / 2003 tertanggal 10 Maret 2003 tercatat atas nama **Diana lahir pada tanggal 09 Agustus 1997** dan ibu kandung pemohon tercatat atas nama **Gomih**, diperbaiki menjadi **Diana Komala Dewi lahir pada tanggal 26 Agustus 1997** dan ibu kandung pemohon tercatat atas nama **Gomah Nur** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang seharusnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216045908970002, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3216041302180008 berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-02/ DI 0178 99 Tertanggal 2 Juni 2012 tercatat

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan atas nama **Diana Komala Dewi, lahir pada tanggal 26 Agustus 1997** dan ibu kandung pemohon yaitu **Gomah Nur**;

10. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pemohon dan orangtua atau Ibu kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan 1723 / 2003 tertanggal 10 Maret 2003 tercatat atas nama **Diana lahir pada tanggal 09 Agustus 1997** dan ibu kandung pemohon tercatat atas nama **Gomih**, di perbaiki menjadi **Diana Komala Dewi, lahir pada tanggal 26 Agustus 1997** dan nama ibu kandung **Gomah Nur** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang seharusnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216045908970002, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3216041302180008, berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-02/ DI 0178 99 Tertanggal 2 Juni 2012 tercatat dengan atas nama **Diana Komala Dewi, lahir pada tanggal 26 Agustus 1997** dan ibu kandung pemohon yaitu **Gomah Nur**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 3216045908970002 atas nama Diana Komala Dewi, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 21 Oktober 2024, (sesuai dengan Asli), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3216041302180008 atas nama Kepala Keluarga Arih Prihadianto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 22 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1723/2003, atas nama Diana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 28 Februari 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor PM.06.03/120/SKMJ/X/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamaju, tanggal 24 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Keterangan Nomor 223/KUA.10.16.05/ PW.01/10/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang, tanggal 24 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor PM.06.02/40/SKMJ/X/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamaju, tanggal 24 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 3216030901960004 atas nama Arih Prihadianto, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 17 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3216042507170003 atas nama Kepala Keluarga Nisin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 03 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Diana Komala Dewi, yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 02 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 3216042006690003 atas nama Nisin, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 3216045506740011 atas nama Gomah Nur, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 25 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-22052019-0025, atas nama Gomah Nur, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 22 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 287/37/V/2014 antara Arih Prihadianto dengan Diana Komala Dewi, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, tanggal 05 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-02072020-0181, atas nama Aishwa Dewi Ariana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 08 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-01122014-0222, atas nama Anggita Dewi Ariana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 01 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, kemudian telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ardi**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Kakak Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Arih Prihadianto;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : Anggita Dewi Ariana dan Aishwa Dewi Ariana;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan karena perbaikan nama pemohon dan orangtua atau Ibu kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan 1723 / 2003 tertanggal 10 Maret 2003 tercatat atas nama Diana lahir pada tanggal 09 Agustus 1997 dan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandung pemohon tercatat atas nama Gomih, di perbaiki menjadi Diana Komala Dewi, lahir pada tanggal 26 Agustus 1997 dan nama ibu kandung Gomah Nur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang seharusnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216045908970002, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3216041302180008, berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-02/ DI 0178 99 Tertanggal 2 Juni 2012 tercatat dengan atas nama Diana Komala Dewi, lahir pada tanggal 26 Agustus 1997 dan ibu kandung pemohon yaitu Gomah Nur;

- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon Diana Komala Dewi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak lain memang hanya untuk menyamakan identitas Pemohon, tertib administrasi, untuk mendaftar haji dan tidak ada niat Pemohon untuk melakukan perbuatan melawan hukum apapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Gomah Nur**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Arih Prihadianto;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : Anggita Dewi Ariana dan Aishwa Dewi Ariana;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan karena perbaikan nama pemohon dan orangtua atau Ibu kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan 1723 / 2003 tertanggal 10 Maret 2003 tercatat atas nama Diana lahir pada tanggal 09 Agustus 1997 dan ibu kandung pemohon tercatat atas nama Gomih, di perbaiki menjadi Diana Komala Dewi, lahir pada tanggal 26 Agustus 1997 dan nama ibu kandung Gomah Nur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang seharusnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216045908970002, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3216041302180008, berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-02/ DI 0178 99 Tertanggal 2 Juni 2012 tercatat dengan atas nama Diana Komala Dewi, lahir pada tanggal 26 Agustus 1997 dan ibu kandung pemohon yaitu Gomah Nur;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon Diana Komala Dewi;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak lain memang hanya untuk menyamakan identitas Pemohon, tertib administrasi, untuk mendaftar haji dan tidak ada niat Pemohon untuk melakukan perbuatan melawan hukum apapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada pokoknya agar diberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dan Orangtua atau Ibu kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan 1723 / 2003 tertanggal, 10 Maret 2003, tercatat atas nama **Diana**, lahir pada tanggal **09 Agustus 1997** dan Ibu Kandung Pemohon tercatat atas nama **Gomih**, kemudian diperbaiki menjadi **Diana Komala Dewi**, lahir pada tanggal **26 Agustus 1997** dan nama Ibu Kandung menjadi **Gomah Nur**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216045908970002, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3216041302180008, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-02 DI 0178 99, tertanggal 2 Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon sah dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "Setiap Peristiwa Kependudukan" dan "Peristiwa Penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting” dalam undang-undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah mengenai perubahan nama dan kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama itu merupakan suatu peristiwa penting maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Suatu perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon”, demikian pula terhadap kelahiran merupakan suatu peristiwa penting;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dapat diketahui Pemohon beralamat di Kp. Kalen Kendal, RT. 001 RW. 008 Desa Sukamaju, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang adalah berwenang untuk mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti sesuai ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, oleh karenanya seluruh alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7, P-13, P-14, P-15, kemudian dihubungkan oleh keterangan Para Saksi, dapat diketahui bahwa Pemohon saat ini telah melangsungkan pernikahan seorang laki-laki bernama Arih Prihadianto, kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anggita Dewi Ariana dan Aishwa Dewi Ariana;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, kemudian dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, dapat diketahui bahwa Pemohon ingin diberikan ijin untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dan Orangtua

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Ibu kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan 1723 / 2003 tertanggal, 10 Maret 2003, tercatat atas nama **Diana**, lahir pada tanggal **09 Agustus 1997** dan Ibu Kandung Pemohon tercatat atas nama **Gomih**, kemudian diperbaiki menjadi **Diana Komala Dewi**, lahir pada tanggal **26 Agustus 1997** dan nama Ibu Kandung menjadi **Gomah Nur**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216045908970002, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3216041302180008, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-02 DI 0178 99, tertanggal 2 Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-6, P-9, P-14, P-15, kemudian dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, dapat diketahui bahwa nama Pemohon adalah Diana Komala Dewi, lahir pada tanggal 26 Agustus 1997, sedangkan berdasarkan bukti surat P-10 s/d P-12 kemudian dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, dapat diketahui bahwa Ibu Pemohon Bernama Gomah Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, dapat diketahui bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama, tanggal kelahiran dan nama Ibunya pada Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk tertib administrasi agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon, serta untuk menghindari kesalahan dalam hal administrasi kependudukan di kemudian hari, dan yang paling utama adalah demi kepentingan terbaik bagi anak-anak Pemohon nantinya agar mendapat kepastian hukum perihal data administrasi kependudukan Ibunya, maka Hakim menilai Permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dan Orangtua atau Ibu kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan 1723 / 2003 tertanggal, 10 Maret 2003, tercatat atas nama **Diana**, lahir pada tanggal **09 Agustus 1997** dan Ibu Kandung Pemohon tercatat atas nama **Gomih**, kemudian diperbaiki menjadi **Diana Komala Dewi**, lahir pada tanggal **26 Agustus 1997** dan nama Ibu Kandung menjadi **Gomah Nur**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216045908970002, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3216041302180008, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-02 DI 0178 99, tertanggal 2 Juni 2012, adalah Permohonan yang sah dan beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya Permohonan dapat dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencatatan dan perubahan dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Diana Komala Dewi) khusus untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dan Orangtua atau Ibu kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan 1723 / 2003, tertanggal 10 Maret 2003, tercatat atas nama **Diana**, lahir pada tanggal **09 Agustus 1997** dan Ibu Kandung Pemohon tercatat atas nama **Gomih**, kemudian diperbaiki menjadi **Diana Komala Dewi**, lahir pada tanggal **26 Agustus 1997** dan nama Ibu Kandung menjadi **Gomah Nur**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216045908970002, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3216041302180008, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-02 DI 0178 99, tertanggal 2 Juni 2012;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia, untuk itu
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.185.000.-(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

1 Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PN Ckr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **3 Desember 2024**, oleh **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Yuniwati, S.T., S.H.**, dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**Yuniwati, S.T., S.H.**

**Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Materai	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Juru Sumpah	:	<u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 185.000,-

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

11 Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PN Ckr